



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 28 September 1988 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 10 Juni 1991 /umur 32, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Sarjono Harjo Saputro, SH,MBA,M.Hum, Hj. Safaria Fitri AMd., SH., Henu Sutrisna SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tipar Baru Nomor : 48 Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1058/SK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Oktober 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tohid dan Slamet Riyanto, dengan mas kawin berupa cicin emas 3 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup, sehingga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon I di xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Khahiyang Seeyoun Adha, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2020 (umur 3 tahun) dan Kalingga Bagas Valentino, lahir di Jakarta tanggal 14 Februari 2023 (umur 4 bulan);
6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Para Pemohon, tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan setelah diurus, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : B-0256/Kua.11.02.01/PW.01/06/2023;

8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan hukum lain-lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2019 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajibarang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sarjono Harjo Saputro, SH,MBA,M.Hum, Hj. Safaria Fitri AMd., SH., Henu Sutrisna SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tipar Baru Nomor : 48 Purwokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1058/SK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1058/SK/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon mengenai konsekuensi hukum atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Tarsudin, SH. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tarsudin, SH.

Dra.Hidayaturohmah, M.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Hakim Anggota

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)